

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN USAHA RAKYAT (PKUR) YAYASAN BAITUL MAAL

Nurul Annisa, Abdul Rahman Sakka, Hadi Daeng Mapuna

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Nurul.annisaa274@gmail.com

Abstrak

Manusia memerlukan harta benda (materi) sebagai kebutuhan hidup yang asasi. Manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut tanpa batas, sampai ia menemui ajalnya manusia dalam menguasai harta benda tersebut, kadang-kadang melampaui batas, yang dapat menurunkan martabat nilai-nilai kemanusiaannya, Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Pemberdayaan merupakan program yang sangat baik progresif dimana tujuan pemberdayaan adalah memandirikan dan mensejahterakan. Namun satu hal yang menjadi salah faktor keberhasilan yakni mengenai partisipasi masyarakat. Yayasan Baitul Maal BRI sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional berusaha mengimplementasikan visi pengelolaan yang amanah, profesional, dan berkesesuaian dengan syariat Islam. Eksistensi Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Jangkauan dalam pendistribusian dan program kerja dalam mengangkat martabat para Mustahik pokok permasalahan pada penelitian ini adalah tentang pelaksanaan dan dampak dari program PKUR Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Makassar. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah teologi normatif, empiris dan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran zakat yang dilakukan oleh YBM BRI Kantor Wilayah Makassar dilakukan secara bertahap, mulai dari sosialisasi, penghimpunan hingga penyaluran sesuai dengan hukum islam dan dampak yang dirasakan oleh kelompok PKUR yang menerima bantuan tersebut sangat positif.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pengelolaan Zakat, Usaha Rakyat.

Abstract

Humans need property (material) as basic necessities of life. Humans tend to collect and control these assets indefinitely, until they meet the end of humans in controlling these assets, sometimes exceeding the limit, which can reduce the dignity of human values. Zakat is one of the third pillars of Islam. Zakat has an important position and position because its existence involves aspects of people's lives. Empowerment is a very good progressive program where the goal of empowerment is to become independent and prosper. However, one thing that is one of the success factors is about community participation. Baitul Maal BRI Foundation as one of the National Amil Zakat Institutions seeks to implement a vision of management that is trustworthy, professional, and in accordance with Islamic law. The existence of the Baitul Maal Foundation of Bank Rakyat Indonesia can be seen from the success of collecting and distributing Zakat, Infaq

and Alms funds. The scope of distribution and work programs in elevating the dignity of the Mustahiks in this study is about the implementation and impact of the PKUR program at Baitul Maal Foundation BRI Makassar Regional Office. This type of research is qualitative with the approach used is normative, empirical and juridical theology. The results of this study indicate that the zakat distribution mechanism carried out by YBM BRI Makassar Regional Office is carried out in stages, starting from socialization, collection to distribution in accordance with Islamic law and the impact felt by the PKUR group who received the assistance was very positive.

Keywords: *Islamic Law, Management of Zakat, People's Business.*

A. Pendahuluan

Manusia memerlukan harta benda (materi) sebagai kebutuhan hidup yang asasi. Manusia cenderung untuk mengumpulkan dan menguasai harta benda tersebut tanpa batas, sampai ia menemui ajalnya manusia dalam menguasai harta benda tersebut, kadang-kadang melampaui batas, yang dapat menurunkan martabat nilai-nilai kemanusiaannya.¹ Salah satu interaksi sosial yang berhubungan dengan ibadah muamalah adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang saat ini sedang berada pada fase yang cukup memprihatinkan.

Dalam rangka menciptakan, menjaga dan memelihara kemaslahatan hidup serta martabat kehormatan manusia, Allah SWT menurunkan syariat yang mengatur tatacara mendapatkan dan memanfaatkan harta benda. Tata aturan ini antara lain adalah zakat.

Zakat memiliki kedudukan penting dalam Islam. Ia merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan ibadah wajib umat Islam yang bertujuan untuk mensucikan diri pemilik harta dan hartanya.

(Q.S. Al-Taubah: 103):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠

Terjemahan :

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat secara substansial merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan kesenjangan antara yang berpendapatan rendah dengan yang berpendapatan tinggi dan merupakan sebuah proses penyetaraan hidup. Proses ini dilakukan karena kadar pendapatan tiap orang berbeda. Zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam Islam.²

Salah satu solusi dalam menangani kesenjangan sosial ekonomi maka dalam

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.158

² Rahmad Hakim, *Mamanjemen Zakat* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), h. 2

pengelolaan harta zakat tentunya memerlukan keahlian yang khusus dan professional serta bertanggung jawab. Untuk memberikan tanggapan terhadap pengelolaan harta zakat yang professional dan bertanggung jawab maka salah satu usaha dari pemerintah yaitu mengeluarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dari uraian diatas timbullah permasalahan tentang efektivitas pengelolaan dan penyaluran zakat oleh lembaga pengelola zakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literature di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai social. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*". Alur pikir ini sesuai dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *Empowerment* yang berasal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsure-unsur penguat yang diserap dari luar. Ia merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan power dengan pembagian kesejahteraan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.³

Pemberdayaan merupakan program yang sangat baik progresif dimana tujuan pemberdayaan adalah memandirikan dan mensejahterakan. Namun satu hal yang menjadi salah faktor keberhasilan yakni mengenai partisipasi masyarakat. Jnanabrota Bhattacharyya mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dala kegiatan bersama. Sedangkan menurut Mubyarto mendefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.⁴

Yayasan Baitul Maal BRI sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional berusaha mengimplementasikan visi pengelolaan yang amanah, profesional, dan berkesesuaian dengan syariat Islam. Eksistensi Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia dapat dilihat dari keberhasilan penghimpunan dan penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sedekah. Jangkauan dalam pendistribusian dan program kerja dalam mengangkat martabat para Mustahik⁵

Upaya pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian aktifitas Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Makassar. Bantuan diberikan berupa modal usaha bagi para pedagang kecil, petani, peternak, atau usaha produktif lainnya. Bantuan tentu diberikan dengan perhitungan dan Kriteria yang memenuhi syarat sesuai dengan peruntukan dana yang diamanahkan.

Usaha Batu Merah yang berada di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten

³ Totok Mardikanto Dan Poewoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.51.

⁴ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 102.

⁵ Ade Nafisah, "Pemberdayaan Zakat Pada Yayasan BaitulMal Bank Rakyat Indonesia (yayasan baitul maal bri) Pusat", *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h.8.

Gowa adalah Salah satu kelompok program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI Kantor Wilayah Makassar, dalam menyalurkan dana zakat para *Muzakki* untuk membantu perekonomian masyarakat dalam hal ini para *mustahik* atau kelompok PKUR di daerah tersebut.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber primer.⁶ Dasar hukum Islam untuk menentukan hukumnya selalu merujuk pada Al-Quran yang diturunkan dan sudah lengkap,⁷ Al-Quran diyakini sebagai kitab yang sempurna, tidak ada keraguan didalamnya. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman umat Islam dalam menata hidup dan kehidupan dimuka bumi, Al-Quran mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu,⁸ hukum Islam di Indonesia merespon dengan baik persoalan zakat pendapatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya fatwa ulama yang dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai wajibnya untuk mengeluarkan zakat pendapatan.⁹ Islam dalam pandangan banyak pemikir, memiliki sistematika ajaran yang sangat kompleks dan menyapa berbagai problema kemanusiaan. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dapat dimaknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnahnya.¹⁰

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran,¹¹ sistem ekonomi Islam menganut asas *Equilibrium*, yaitu dengan "menjebatani" antara sikaya dan si miskin atau kelompok masyarakat borjois dengan masyarakat proletar melalui konsep ZIS (zakat, infak, dan sedekah) serta waqaf,¹² perekonomian syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus pada amar makruf nahi mungkar dan diantaranya adalah karakteristik ekonomi ilahiyyah, ahlak, kemanusiaan, keadilan, dan keseimbangan, mewujudkan integritas muslim yang kaffah dan menguntungkan pemberdayaan ekonomi umat¹³

Menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam adalah bagaimana sistem Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Makassar dalam mengelola zakatnya dengan program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) tersebut dalam

⁶ Supardin, "Produk Pemikiran Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau* 4, no.2 (2017): h. 223

⁷ Nur Taufiq Sanusi, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqtishaduna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 2 no.2 (September 2020): h. 3.

⁸ Hadi Daeng Mapuna, "Islam dan Negara", *Al-Daulah, Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 6 no.1 (1 Juni 2017): h. 156.

⁹ A. Intan Cahyani, "Zakat Profesi Dalam Era Kotomporer", *El-Iqtishady* 2, no.2 (2020): h.172.

¹⁰ Andi Safriani, "Positivisasi Syariat Islam di Indonesia", *Al-Qadau* 4, no.2 (2017): h. 313.

¹¹ Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran", *El-Iqtishady* 2, no.1 (2020): h. 162.

¹² Mahmudah Mulia Muhammad, "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalahan Sosial", *El-Iqtishady* 1, no.1 (2019): h.39.

¹³ Musyifikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi", *Al-Qadau* 5, no.2 (2018): h. 228.

meningkatkan perekonomian kelompok PKUR yang menjadi binaannya khususnya di kabupaten Gowa. Apakah programnya tersebut memiliki dampak signifikan terhadap perubahan ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan usaha para kelompok PKUR, dan usaha yang dijalankan dapat berkembang? Demikian pula, meskipun namanya Yayasan Baitul Maal namun karena berada dalam naungan BRI yang nota bene Bank Konvensional sehingga perlu dipertanyakan tentang keabsahan dari aspek syariatnya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu, penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif, empiris, dan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu klasifikasi data, reduksi data, editing data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) di Kabupaten Gowa

Yayasan baitul maal (YBM) Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh tingkat nasional terpercaya yang menghimpun dan mengelola dana zakat masyarakat di seluruh Indonesia, yang terbagi di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, salah satunya di wilayah kota Makassar, adapun dana zakat profesi yang berasal dari para pekerja BRI , di kelola dan dihimpun oleh YBM BRI Kantor Wilayah Makassar. Terdapat struktur organisasi YBM BRI yang membantu dalam kesuksesan aktivitas pengelolaan dana zakat juga mempunyai visi misi dan tujuan yang ingin dicapai.

Dijelaskan Pak Alwan Hidayat selaku pendamping kelompok PKUR di Kabupaten Gowa. Melalui program ini, YBM BRI memberikan permodalan, mentoring, dan bimbingan usaha agar mustahik dapat mengembangkan usaha yang mereka jalankan dari situlah diharapkan pendistribusian dana zakat ini dapat meningkatkan pendapatan perkapita. Salah satu realisasi dari program ini adalah dengan penyaluran perolehan dana zakat kepada para mustahik yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan beberapa persyaratan.¹⁴

- 1) Menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan.
- 2) Fotocopy KTP dan KK
- 3) Foto rumah dan usaha

Untuk para mustahik yang telah memenuhi persyaratan diatas, lalu akan diberikan permodalan dan pendampingan, dana zakat yang didistribusikan

¹⁴Alwan Hidayat, (38 tahun) Selaku Pendamping Kelompok PKUR Ybm BRI Wilayah Makassar, *Wawancara*, Kabupaten Gowa , 20 Agustus 2021.

diberikan baik kepada mustahik secara individu atau dengan membenuk kelompok. Adapun mekanisme dari pendistribusian dana zakat dari untuk para kelompok PKUR adalah sebagai berikut:

1) Permodalan

Yayasan baitul maal BRI Kantor Wilayah Makassar nantinya akan memberikan permodalan minimal dua juta tergantung dari usaha yang dijalankan para mustahik. Permodalan ini diberikan untuk para mustahik yang usahanya memang berpotensi dapat berkembang untuk menghindari ketidak efektifan dana zakat yang disalurkan, jikalau memang sebelumnya belum mempunyai usaha, tetap bisa diberikan permodalan dari dana zakat dengan syarat sudah terdapat mentor yang tepat dan professional didaerah tersebut sehingga para mustahik bisa mengikuti dan mendapat bimbingan dari mentor.

2) Pendampingan

Pendampingan dari YBM BRI Kantor Wilayah Makassar diambil dari pendamping yang professional supaya nantinya pendamping tersebut dapat meningkatkan kualitas usaha. Contohnya adalah kelompok PKUR atau Usaha didaerah bontonompo, mereka didampingi oleh bapak alwan hidayat yang dianggap sudah professional dalam pendampingan usaha, pendampingan ini nantinya diadakan selama 1 (satu) tahun untuk selanjutnya diharapkan mustahik dapat mandiri dalam menjalankan usaha setelah adanya pendampingan usaha.

3) Feedback mustahik kepada YBM BRI Kantor Wilayah Makassar

Para mustahik yang telah menjalankan usahanya, memberikan feedbacknya kepada YBM BRI berupa laporan keuangan hasil pelaksanaan usaha yang diserahkan kepada kantor Wilayah Makassar. Untuk keuntungannya yang didapatkan mustahik, juga disetor ke BRI untuk tabungan. Teknisnya mustahik akan membuka tabungan, yang dimana 10% dari hasil keuntungan nantinya ditabungkan ke bank BRI baik konvensional maupun syariah. Diharapkan dengan adanya tabungan ini mustahik memiliki cadangan dana yang tersimpan.

Dalam pengelolaan lembaga amil zakat baitul maal yayasan BRI Makasar mengelola dan menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul dan mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta mencapai tujuan dan tujuan zakat, salah satu penggunaan dan penggunaan alokasi dana zakat di bidang sosial adalah konsultif kreatif dalam Mustahiq ini mengembangkan dan menggunakan zakat misalnya untuk pemberian modal usaha dan pembelian alat usaha, distribusi seperti ini lebih relevan dalam implementasi bagi mereka yang kekurangan tetapi memiliki potensi untuk berkembang.

Zakat pendapatan atau zakat penghasilan merupakan kewajiban umat Islam apabila memiliki harta di atas batas nisab dan ditunaikan pada saat diperolehnya penghasilan. Begitu pula dengan Pegawai di lingkup Bank BRI yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat pengdapatannya. Dengan adanya YBM di lingkup Bank BRI, Para pegawai dapat mengeluarkan zakat pendapatannya melalui Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI.

Pembayaran zakat pendapatan yang berlaku di Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142

Tahun 2017 Tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Wilayah Indonesia: yang menetapkan nilai nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia tahun 2017 sebesar Rp. 5.240.000,- (lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi, kadar zakat pendapatan minimal 2,5 % (dua koma lima persen) dari pendapatan bruto.³ Selain itu, pembayaran zakat pendapatan di Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI juga dapat dibayarkan dalam jangka waktu setahun ketika mencapai nisab (setara dengan 85 gram emas). Zakat profesi dikeluarkan sesuai keinginan masing-masing muzakki, mereka dapat mengeluarkan zakat pendapatannya ketika setiap menerima gaji atau dalam jangka waktu setahun ketika mencapai nisab.

Zakat pendapatan yang telah dihimpun oleh Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI bagi asnaf yang berhak menerima zakat. Masyarakat yang termasuk kategori asnaf yang berhak menerima zakat, kemudian dapat mendaftarkan dirinya secara langsung di kantor Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI.

Pembentukan Kelompok PKUR menjadi salah satu poin fokus perhatian YBM BRI. Program PKUR adalah kendaraan untuk meningkatkan Perekonomian Masyarakat Mustahiq. Jika potensi Zakat dapat dieksplorasi secara maksimal, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat diatasi dengan baik. Mengingat pentingnya peran Zakat dalam mendukung masyarakat kurang mampu, YBM BRI aktif menggali dana Zakat di lingkungan BRI dan meneruskannya kepada masyarakat miskin dan membutuhkan.

Komitmen untuk membantu kalangan tidak mampu atau Mustahiq itu di wujudkan YBM BRI dalam bentuk pemberian modal usaha atau alat usaha bagi para masyarakat yang membutuhkan. Para penerima Program PKUR di YBM BRI dibentuk dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Mekanisme penyaluran zakat yang di lakukan oleh Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI, dilakukan secara bertahap, mulai dari melakukan sosialisasi, penghimpunan hingga penyaluran sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI. menjadi pratana keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan

2. Dampak Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI Kantor Wilayah Makassar.

Lembaga Amil Zakat sebagai pengeloa zakat yang bertindak sebagai jembatan penghubung antara muzakki dengan mustahik dalam mengumpulkan dana zakat¹⁵. Sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan Zakat adalah terwujudnya dimensi yang berkaitan dengan Allah (Habluminallah) dan dimensi yang berkaitan dengan manusia (Hablumminannas) dan kedua dimensi tersebut menuntut partisipasi seluruh elemen masyarakat termasuk zakat wajib dan administrasi

¹⁵Basyirah Mustarin, *Urgensi pengelolaan zakat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.*, (Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum 4.2, 2017), hlm.87.

profesi, kepercayaan dan transparansi sebagai pengelolaan suatu organisasi, sehingga dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada Mustahik, yang benar-benar membutuhkan.

Disampaikan Maulidyana ummulkaer, selaku Manager YBM BRI Kanwil Makassar sehingga dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa meskipun masih banyak kekurangan dari pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan tapi pengelolaan dana zakat di YBM BRI Makassar sudah terbilang baik di lihat dari tercapainya tujuan yang ingin dicapai yang di buktikan dengan banyaknya penerima yang merasa terbantu. Disamping itu YBM BRI Makassar juga melakukan fungsi dan tujuannya sesuai pada target yang ingin dicapai dengan baik sebab lembaga YBM sendiri di lakukan pengawasan komite audite eksternal , internal dan keuangan syariah.¹⁶

Program Peningkatan Usaha Rakyat (PKUR) ini adalah implementasi dari pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimana penguatan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi, pemasaran, serta penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek baik dari segi aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya sedangkan konsep pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah bangunan ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 25% dari jumlah Anggota kelompok PKUR di Kabupaten Gowa peneliti berkesimpulan bahwa dampak yang dirasakan oleh para kelompok PKUR ini sangat banyak baik dari segi ekonomi atau keilmuan yang mana para kelompok PKUR ini berikan bantuan modal usaha agar para kelompok tetap produktif dan dapat meningkatkan pendapatan mereka, kemudian dari segi keilmuan mereka diberikan pendampingan serta pelatihan terkait dengan usaha yang mereka jalankan sehingga usaha mereka mendapatkan hasil yang baik atau maksimal.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Sistem penyaluran dana zakat pendapatan/profesi dan pelaksanaan program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) dilaksanakan dengan cara menghimpun dana zakat dari pegawai BRI, hal ini sesuai dengan syariat Islam, kemudian penyalurannya bukan lagi sifatnya distributive melainkan dengan pemberdayaan dan pendayagunaan dengan cara memberikan bantuan kepada para mustahik dalam hal ini kelompok PKUR yang sudah memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan atau mustahik yang dapat bekerja dengan cara memberikan modal usaha yang digunakan untuk membeli alat usaha ataupun kebutuhan usaha yang geluti setiap kelompok PKUR tersebut sehingga meningkatkan hasil usaha kemudian dari hasil usaha tersebut kelompok PKUR mengerluarkan infaq 10% dari hasil usahanya kepada para mustahik yang lain

¹⁶Maulidyana, (28 tahun), selaku Manager Ybm Bri Wilayah Makassar, Wawancara, Kota Makassar , 18 Agustus 2021.

sehingga tujuan dibentuknya program tersebut tercapai yakni menjadikan para mustahik menjadi muzakki .

Dampak dari program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) yang dialami langsung oleh penerima program PKUR itu sangat terasa karena selain mendapatkan bantuan modal usaha dan alat usaha, para penerima juga mendapatkan pengalaman serta ilmu dari pelatihan dan pendampingan usaha dari BRI Kantor Wilayah Makassar sehingga dapat mandiri serta meningkatnya pendapatan para penerima program PKUR dan dapat ber infaq kepada para mustahik yang lainnya.

2. Saran

Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI Kantor Wilayah Makassar hendaknya memberikan pelatihan inovasi terhadap produk atau hasil usaha kelompok PKUR untuk pemasaran hasil usaha agar pangsa pasar hasil usaha para kelompok PKUR maksimal dan semakin luas. Seluruh pihak yang mengelola Yayasan Baitul Maal (YBM) BRI Kantor Wilayah Makassar secara konsisten harus menjadikan program PKUR ini semakin meningkat dan memperluas atau menambah kelompok usaha, agar masyarakat yang tergolong mustahik dapat merasakan dampak atau manfaat dari program PKUR tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Rahmad Hakim, *Mamanjemen Zakat*, Jakarta: Prenadamedia, 2020.
- Totok Mardikanto Dan Poewoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Jurnal:

- Cahyani, A. Intan, *Zakat Profesi Dalam Era Kotomporer*, *El-Iqtishady* Vol. 2, No.2 (2020).
- Ilyas, Musyfikah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi*, *Al-Qadau* Vol. 5, No.2 (2018).
- Mapuna, Hadi Daeng. *Islam dan Negara*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6 No. 1 Juni (2017).
- Muhammad, Mahmudah Mulia. *Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalehan Sosial*, *El-Iqtishady* Vol. 1, No.1 (2019).
- Mustarin, Basyirah. *Urgensi pengelolaan zakat terhadap peningkatan perekonomian masyarakat*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum* Vol. 4. No.2, (2017).
- Sanusi, Nur Taufiq, dkk. *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 2 No .2 (2002).
- Supardin. *Produk Pemikiran Islam di Indonesia*”, *Al-Qadau* Vol. 4, No.2, (2017).
- Sohrah. *Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Quran*, *El-Iqtishady* Vol. 2, No.1, (2020).

Wawancara:

- Hidayat, Alwan (38 tahun) Selaku Pendamping Kelompok PKUR Ybm BRI Wilayah Makassar, *Wawancara*, Kabupaten Gowa , 20 Agustus 2021.
- Maulidyana, 28 tahun), selaku Manager Ybm Bri Wilayah Makassar, *Wawancara*, Kota Makassar , 18 Agustus 2021

Skripsi:

- Ade Nafisah, "Pemberdayaan Zakat Pada Yayasan BaitulMal Bank Rakyat Indonesia (yayasan baitul maal bri) Pusat", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.